



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon;

Melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 27 Desember 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pemikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 November 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 2062/26/XII/2008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 01 Desember 2008;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 18 Agustus 2009;
- NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 18 Agustus 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- a. Termohon terlibat hutang dengan beberapa pihak tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon. Diketahui oleh Pemohon ketika ada yang datang menagih pelunasan hutang ke kediaman bersama;
- b. Termohon cenderung tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Pemohon dalam hal mengatur keuangan;
- c. Termohon tidak dapat mengakrabkan diri dengan orang tua Pemohon, sering membicarakan yang bukan sebenarnya tentang orangtua Pemohon kepada orang lain dan bersikap tidak hormat terhadap orangtua Pemohon, sehingga menjadikan hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon kurang harmonis;
- d. Termohon tidak taat terhadap Pemohon, seperti sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- e. Termohon tidak dapat menerima nasehat dan masukan dari Pemohon;
- f. Termohon pernah melakukan kekerasan verbal terhadap Pemohon, seperti memaki Pemohon.

5. Bahwa pada 20 Desember 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh hal-hal di atas, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dan Termohon masing-masing pergi meninggalkan kediaman bersama, serta sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa tidak nyaman dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan NAMA MEDIATOR sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk melaporkan bahwa penyelesaian perkara

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan itu tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 2062/26/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **NAMA SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di ALAMAT, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu menuntut nafkah, Termohon mempunyai banyak utang, Termohon kurang hormat kepada saksi dan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 Desember 2019;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu menuntut nafkah, Termohon mempunyai banyak utang, Termohon kurang hormat kepada saksi dan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 Desember 2019;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim kepada Pemohon mengenai akibat cerai, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



(lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak perbulannya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 berikut penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P (kutipan akta autentik), maka Pemohon memiliki *persona standi in Yudisio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh NAMA MEDIATOR selaku Mediator yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon terlalu menuntut nafkah, Termohon mempunyai banyak utang, Termohon kurang hormat kepada ayah dan ibu Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 22 Desember 2019 dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon juga mengakui Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesaksian kedua saksi dari Pemohon di atas, telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah, Termohon mempunyai banyak utang, Termohon kurang hormat kepada ibu dan ayah Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 Desember 2019, Pihak keluarga dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dengan adanya alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah, Termohon mempunyai banyak utang, Termohon kurang hormat kepada ibu dan ayah Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 22 Desember 2019, Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*);

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *naqli* yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagai mana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari perceraian, oleh karena Pemohon bersedia untuk melaksanakan kewajibannya tentang akibat dari perceraian yaitu memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2009 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2015, perbulannya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tersebut Termohon menyatakan menerimanya maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemohon tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk mentaati dan membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak perbulannya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perlu dilakukan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhadap nafkah anak, hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah akibat inflasi, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi: “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;” dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2009 dan NAMA ANAK, Perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2015, perbulanya sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadi Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, S.H., H.M. dan H. M. Arief S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rusli, S.H., H.M.

H. M.Arief, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp . 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 386.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0057/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)